



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ERICK SUSANTO alias ERICK;  
Tempat lahir : Topore;  
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 26 Juni 1997;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Papalang Kec.Papalang, Mamuju;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Agustus 2019;  
Terdakwa ditahan oleh Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 10 September 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 September 2019 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 14 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu, sejak tanggal 13 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;  
Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasangkayu Nomor 129/Pen.Pid/2019/PN. PKY. tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
  - Penetapan Majelis Hakim Nomor 129/Pen.Pid/2019/PN.PKY. tanggal 14 Oktober 2019 tentang Penetapan Hari Sidang;
  - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;  
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ERICK SUSANTO alias ERICK bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan kami, melanggar Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat(1) Ke-1 KUHP;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No Polisi DC 1352 BH, No. Mesin MA87962.
  - 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza warna putih No Polisi DC 1352 BH, An. HAMRIANI.
  - 1 (satu) buah kunci mobil beserta remot merk Phantom Dikembalikan kepada korban AGUS JUNAEDI;
  - 1 (satu) lembar KTP An. IRWANDI, NIK : 7305052912970001. Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (limaribu rupiah).

Terhadap tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan pembelaan secara tertulis yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Kesatu

Bahwa terdakwa ERICK SUSANTO Alias ERICK Bin Alm. CANDAUH baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan lelaki IRWANDI (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 17 Agustus 2019 sekira pukul 23.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain Agustus 2019 bertempat di rumah Korban AGUS JUNAEDI Alias AGUS Bin JURAIID yang terletak di Jalan Domba BTN Pemda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau pun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain yakni korban AGUS JUNAEDI Alias AGUS Bin JURAIID untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BH, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERICK SUSANTO Alias ERICK Bin Alm. CANDAUH pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira pukul 22.30 wita Terdakwa dengan mengaku sebagai orang yang bernama IRWANDI menelpon Korban AGUS JUNAEDI Alias AGUS Bin JURAID menggunakan nomor handphone 082150660054 dengan mengatakan “kosong mobilta” kemudian Korban menjawab “iya adaji” berapa hari kita mau pake”, kemudian Terdakwa mengatakan “bisa saya rental mobilta 1 (satu) hariji mau saya pake meninggal tanteku di Topoyo” dan dijawab oleh Korban dengan mengatakan “kesini maki di BTN” dan Terdakwa berkata “share mi lokasita di whatsapp ku” lalu Korban berkata “bawa juga KTP ta di, karena mau saya simpan untuk jadi pegangan kalau kita rental mobilku” dan dijawab oleh Terdakwa “iya kak nanti simpan mi KTP ku”, karena kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya Korban merasa percaya dan menyuruhnya datang ke rumah Korban di Jalan Domba BTN Pemda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sekira pukul 23.00 wita Terdakwa sampai di rumah Korban dengan dibonceng oleh lelaki IRWANDI lalu mengeluarkan KTP dengan NIK : 7305052912970001 atas nama IRWANDI dari dompet Terdakwa dan memberikannya kepada Korban sambil mengatakan “simpan mi KTP ku kak”, Korban lalu memberikan kunci mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BHsehingga Terdakwa langsung mengambil dan membawa mobil Korban, selanjutnya pada hari Minggu 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.19 wita Terdakwa menghubungi Korban via whatsapp dan meminta tambah hari untuk memakai mobil Korban namun Korban tidak memberikan tambahan waktu untuk rental dan sekira pukul 15.20 wita Korban nomor handphone Terdakwa tetapi nomor yang digunakan sebelumnya sudah tidak aktif, kemudian pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 wita Terdakwa menghubungi Korban via whatsapp dengan mengirimkan 2 (dua) foto orang kecelakaan sambil berkata “diuji betul keluarga ku ini” namun Korban tidak membalas chat Terdakwa, pada sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mengirim chat kepada Korban dengan mengatakan “mau maka pulang ini kak, minta maff sekalka di kak” lalu pada sekira pukul 13.03 wita Terdakwa mengirimkan saya foto bahwa dia sudah dalam perjalanan kerumah Korban saya, namun sampai malam hari Terdakwa tidak kunjung datang karena ternyata Terdakwa membawa mobil korban kea rah Kota Pare-Pare untuk dijual tanpa sepengetahuan dan seijin Korban sehingga mengakibatkan Korban

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebanyak Rp. 147.300.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 378KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa ERICK SUSANTO Alias ERICK Bin Alm. CANDAUH baik sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan bersama-sama dengan lelaki IRWANDI (dalam proses pencarian/proses penuntutannya akan diajukan dalam berkas terpisah) pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan KESATU diatas, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai miliknya sendiri barang sesuatu berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BH yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yakni korban AGUS JUNAEDI Alias AGUS Bin JURAID, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ERICK SUSANTO Alias ERICK Bin Alm. CANDAUH pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, sebelumnya sekira pukul 22.30 wita Terdakwa dengan mengaku sebagai orang yang bernama IRWANDI menelpon Korban AGUS JUNAEDI Alias AGUS Bin JURAID menggunakan nomor handphone 082150660054 dengan mengatakan “kosong mobilta” kemudian Korban menjawab “iya adaji” berapa hari kita mau pake”, kemudian Terdakwa mengatakan “bisa saya rental mobilta 1 (satu) hariji mau saya pake meninggal tanteku di Topoyo” dan dijawab oleh Korban dengan mengatakan “kesini maki di BTN” dan Terdakwa berkata “share mi lokasita di whatsapp ku” lalu Korban berkata “bawa juga KTP ta di, karena mau saya simpan untuk jadi pegangan kalau kita rental mobilku” dan dijawab oleh Terdakwa “iya kak nanti simpan mi KTP ku”, karena kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya Korban merasa percaya dan menyuruhnya datang ke rumah Korban di Jalan Domba BTN Pemda Kelurahan Pasangkayu Kecamatan Pasangkayu Kabupaten Pasangkayu, sekira pukul 23.00 wita Terdakwa sampai di rumah Korban dengan dibonceng oleh lelaki IRWANDI lalu mengeluarkan KTP dengan NIK : 7305052912970001 atas nama IRWANDI dari dompet Terdakwa dan memberikannya kepada Korban sambil mengatakan “simpan mi KTP ku kak”, Korban

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu memberikan kunci mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BH sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membawa mobil Korban, selanjutnya pada hari Minggu 18 Agustus 2019 sekira pukul 13.19 wita Terdakwa menghubungi Korban via whatsapp dan meminta tambah hari untuk memakai mobil Korban namun Korban tidak memberikan tambahan waktu untuk rental dan sekira pukul 15.20 wita Korban nomor handphone Terdakwa tetapi nomor yang digunakan sebelumnya sudah tidak aktif, kemudian pada hari senin tanggal 19 Agustus 2019 sekira pukul 02.30 wita Terdakwa menghubungi Korban via whatsapp dengan mengirimkan 2 (dua) foto orang kecelakaan sambil berkata "diuji betul keluarga ku ini" namun Korban tidak membalas chat Terdakwa, pada sekira pukul 07.00 wita Terdakwa mengirim chat kepada Korban dengan mengatakan "mau maka pulang ini kak, minta maff sekaligus di kak" lalu pada sekira pukul 13.03 wita Terdakwa mengirimkan saya foto bahwa dia sudah dalam perjalanan kerumah Korban saya, namun sampai malam hari Terdakwa tidak kunjung datang karena ternyata Terdakwa membawa mobil korban kea rah Kota Pare-Pare untuk dijual tanpa sepengetahuan dan seijin Korban sehingga mengakibatkan Korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 147.300.000,- (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah) atau sejumlah itu.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **AGUS JUNAEDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dihadirkan ke persidangan sehubungan dengan perkara penipuan;
  - Bahwa yang menjadi korban penipuan adalah saksi sendiri ;
  - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban yang bertempat di BTN Pemda Jl. Domba Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
  - Bahwabarang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik saksi;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa yang melakukan dugaan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa ERICK SUSANTO alias ERICK;
- Bahwa sebelumnya korban tidak kenal sama sekali dengan Terdakwa, nanti Terdakwa datang ke rumah korban untuk menyewa mobil milik korban, barulah korban mengenal Terdakwa yang saat itu mengaku bernama IRWANDI;
- Bahwa sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa yang saat itu mengaku bernama IRWANDI menelpon Korban dengan mengatakan “kosong mobilta?” kemudian Korban menjawab “iya adaji, berapa hari kita mau pake?”, kemudian Terdakwa mengatakan “bisa saya rental mobilta 1 (satu) hariji mau saya pake meninggal tanteku di Topoyo” dan dijawab oleh Korban dengan mengatakan “kesini maki di BTN” dan Terdakwa berkata “share mi lokasita di whatsapp ku” lalu Korban berkata “bawa juga KTP ta di, karena mau saya simpan untuk jadi pegangan kalau kita rental mobilku” dan dijawab oleh Terdakwa “iya kak nanti simpan mi KTP ku”, karena kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya Korban merasa percaya dan menyuruhnya datang ke rumah Korban di BTN Pemda Kel. Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Korban dengan dibonceng oleh temannya lalu terdakwa mengeluarkan KTP atas nama IRWANDI dari dompet Terdakwa dan memberikannya kepada Korban sambil mengatakan “simpan mi KTP ku kak”, Korban lalu memberikan kunci mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BH, sehingga terdakwa langsung mengambil dan membawa mobil korban;
- Bahwa pada hari Minggu 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.19 Wita, Terdakwa menghubungi korban via Whatsapp dan meminta tambah hari untuk memakai mobil Korban namun Korban tidak memberikan tambahan waktu untuk rental, dan sekitar pukul 15.20 Wita, korban menelfon terdakwa, namun saat itu Hp milik Terdakwa tidak aktif, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa menghubungi korban via Whatsapp dengan mengirimkan 2 (dua) foto orang kecelakaan sambil berkata “diuji betul keluarga ku ini” namun Korban tidak membalas chat Terdakwa, pada sekitar pukul 07.00 Wita, Terdakwa mengirim chat kepada Korban dengan mengatakan “mau maka pulang ini kak, minta maaf sekaligus di kak” lalu pada sekira pukul 13.03 wita Terdakwa mengirimkan saya foto bahwa dia sudah dalam perjalanan kerumah

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban saya, namun sampai malam hari Terdakwa tidak kunjung datang;

- Bahwa setelah kejadian tersebut korban melapor ke Polres Mamuju Utara;
- Bahwa jumlah kerugian yang korban alami dengan adanya kejadian tersebut yakni sekitar Rp.147.300.000 (seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

2. **RIZKY DAMAYANTI alias KIKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan atas perkara Penipuan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban AGUS JUNAEDI yang bertempat diBTN Pemda Jl. Domba Kel. PasangkayuKab. Pasangkayu.
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa yang saat itu datang kerumah korban, dan saat itu mengaku bernama IRWANDI.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penipuan tersebut adalah dengan cara Terdakwa datang untuk menyewa mobil milik korban dengan alasan ada kedukaan keluarga di Topoyo, dan akan menyewa mobil milik korban selama 1 (satu) hari dengan jaminan KTP milik Terdakwa yang saat itu diberikan oleh terdakwa kepada korban yakni KTP atas nama IRWANDI, dan setelah 1 (satu) hari berlalu, Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan mobil milik korban;
- Bahwa sesuai kesepakatan awal mobil milik korban tersebut hanya di sewa selama 1 (satu) hari saja, namun hingga 3 (tiga) hari berlalu, Terdakwa tak kunjung datang mengembalikan mobil, dan hanya mengabari korban via Whatsapp dengan berbagai alasan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. **MARTHEN SULU**, dibawah sumpah yang keterangannya dibacakan di persidangan menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa di persidangan atas perkara Penipuan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi tindak pidana penipuan atau penggelapan terhadap 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban AGUS JUNAEDI yang bertempat diBTN Pemda Jl. Domba Kel. PasangkayuKab. Pasangkayu;
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban;
- Bahwa yang melakukan penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa yang saat itu datang kerumah korban, dan saat itu mengaku bernama IRWANDI;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berdasarkan keterangan dari korban yang datang ke Polres Mamuju Utara untuk melaporkan kejadian penipuan atau penggelapan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara awalnya Terdakwa datang untuk menyewa mobil milik korban dengan alasan ada kedukaan keluarga di Topoyo, dan akan menyewa mobil milik korban selama 1 (satu) hari dengan jaminan KTP milik Terdakwa yang saat itu diberikan oleh Terdakwa kepada korban yakni KTP atas nama IRWANDI, dan setelah 1 (satu) hari berlalu, Terdakwa tidak datang untuk mengembalikan mobil milik korban;
- Bahwa sesuai kesepakatan awal mobil milik korban tersebut hanya di sewa selama 1 (satu) hari saja, namun hingga 3 (tiga) hari berlalu, Terdakwa tak kunjung datang mengembalikan mobil, dan hanya mengabari korban via Whatsapp dengan berbagai alasan;
- Bahwa berdasarkan laporan dari korban tersebut, saksi dan beberapa anggota Kepolisian dari Polres Mamuju Utara melakukan pencarian dan pengejaran terhadap Terdakwa yang saksi dapatkan informasinya berada di perjalanan menuju ke Polewali Mandar, sehingga saat itu saksi menghubungi anggota Kepolisian di Polres Polman untuk mengamankan Terdakwa, sehingga saat itu Terdakwa di amankan oleh anggota Kepolisian Polres Polman, dan kemudian saksi bersama korban berangkat ke Kabupaten Polewali Mandar untuk menjemput Terdakwa yang sudah di amankan di Polres Polman;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa saat itu, mobil milik korban akan di bawa oleh Terdakwa menuju ke Kota Pare-Pare Sulawesi Selatan untuk di jual;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar semuanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa datang kerumah korban AGUS JUNAEDI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban yang bertempat di BTN Pemda Jl. Domba Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah korban bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni IRWANDI (DPO);
- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah terdakwa ERICK SUSANTO alias ERICK bersama-sama dengan teman terdakwa yakni IRWANDI (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan korban, saat itu terdakwa menelfon korban dengan maksud untuk menyewa mobil milik korban.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, terdakwa yang saat itu menelfon korban untuk menyewa mobil milik korban selama 1 (satu) hari, kemudian dalam percakapan telfon tersebut, terdakwa mengatakan "kosong mobilta" kemudian Korban menjawab "iya adaji" berapa hari kita mau pake", kemudian Terdakwa mengatakan "bisa saya rental mobilta 1 (satu) hariji mau saya pake meninggal tanteku di Topoyo" dan dijawab oleh korban dengan mengatakan "kesini maki di BTN" dan terdakwa berkata "share mi lokasita di whatsapp ku" lalu korban berkata "bawa juga KTP ta di, karena mau saya simpan untuk jadi pegangan kalau kita rental mobilku" dan dijawab oleh terdakwa "iya kak nanti simpan mi KTP ku", karena kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya Korban merasa percaya dan menyuruhnya datang ke rumah Korban di BTN Pemda Kel. Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sampai di rumah Korban dengan dibonceng oleh teman terdakwa yakni IRWANDI (DPO) lalu terdakwa saat itu mengaku bernama IRWANDI dan memberikan KTP atas nama IRWANDI dari dompet terdakwa kepada Korban sambil mengatakan "simpan mi KTP ku kak", kemudian korban memberikan kunci mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BH milik korban, sehingga terdakwa langsung mengambil dan membawa mobil tersebut;

- Bahwa pada hari Minggu 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.19 Wita, Terdakwa menghubungi korban via Whatsapp dan meminta tambah hari untuk memakai mobil Korban namun Korban tidak memberikan tambahan waktu untuk rental, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa menghubungi korban via Whatsapp dengan mengirimkan 2 (dua) foto orang kecelakaan yang di ambil oleh terdakwa dari gambar di Internet sambil berkata "diuji betul keluarga ku ini" namun saat itu korban tidak membalas chat dari terdakwa, lalu kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa mengirim chat kepada korban dengan mengatakan "mau maka pulang ini kak, minta maaf sekaligus di kak" namun sampai malam hari terdakwa tidak kunjung dating;
- Bahwa Terdakwa akan membawa mobil milik korban ke Kota Pare Pare Sulawesi Selatan untuk di jual, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik mobil tersebut yakni korban AGUS JUNAEDI;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobilAvanzawarnaputih No Polisi DC1352BH, No. MesinMA87962.
- 1 (satu) lembar STNK mobilAvanzawarnaputih No Polisi DC 1352 BH, An. HAMRIANI.
- 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote merek Phantom;
- 1 (satu) lembar KTP An. IRWANDI, NIK : 7305052912970001.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dimintai keterangan di persidangan sehubungan dengan perkara penipuan;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita terdakwa datang kerumah korban AGUS JUNAEDI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban yang bertempat di BTN Pemda Jl. Domba Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang kerumah korban bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni IRWANDI (DPO);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang menjadi objek penipuan atau penggelapan tersebut adalah 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban;
- Bahwa yang melakukan dugaan tindak pidana penipuan atau penggelapan tersebut adalah Terdakwa ERICK SUSANTO alias ERICK bersama-sama dengan teman terdakwa yakni IRWANDI (DPO);
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan korban, saat itu Terdakwa menelfon korban dengan maksud untuk menyewa mobil milik korban.
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa yang saat itu menelfon korban untuk menyewa mobil milik korban selama 1 (satu) hari, kemudian dalam percakapan telfon tersebut, terdakwa mengatakan “kosong mobilta” kemudian Korban menjawab “iya adaji” berapa hari kita mau pake”, kemudian Terdakwa mengatakan “bisa saya rental mobilta 1 (satu) hariji mau saya pake meninggal tanteku di Topoyo” dan dijawab oleh korban dengan mengatakan “kesini maki di BTN” dan terdakwa berkata “share mi lokasita di whatsapp ku” lalu korban berkata “bawa juga KTP ta di, karena mau saya simpan untuk jadi pegangan kalau kita rental mobilku” dan dijawab oleh terdakwa “iya kak nanti simpan mi KTP ku”, karena kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya Korban merasa percaya dan menyuruhnya datang ke rumah Korban di BTN Pemda Kel. Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Korban dengan dibonceng oleh teman terdakwa yakni IRWANDI (DPO) lalu terdakwa saat itu mengaku bernama IRWANDI dan memberikan KTP atas nama IRWANDI dari dompet terdakwa kepada Korban sambil mengatakan “simpan mi KTP ku kak”, kemudian korban memberikan kunci mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BH milik korban, sehingga terdakwa langsung mengambil dan membawa mobil tersebut;
- Bahwa pada hari Minggu 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.19 Wita, Terdakwa menghubungi korban via Whatsapp dan meminta tambah hari untuk memakai mobil Korban namun Korban tidak memberikan tambahan waktu untuk rental, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, terdakwa menghubungi korban via Whatsapp dengan mengirimkan 2 (dua) foto orang kecelakaan yang di ambil oleh terdakwa dari gambar di Internet sambil berkata “diuji betul keluarga ku ini” namun saat itu korban tidak membalas chat dari terdakwa, lalu kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa mengirim

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

chat kepada korban dengan mengatakan “mau maka pulang ini kak, minta maaf sekaligus di kak” namun sampai malam hari terdakwa tidak kunjung datang;

- Bahwa Terdakwa akan membawa mobil milik korban ke Kota Pare Pare Sulawesi Selatan untuk di jual, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik mobil tersebut yakni korban AGUS JUNAEDI;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa”;
2. Unsur “Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;
3. Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

## Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana yang merupakan subyek hukum adalah setiap orang yang merupakan pendukung hak dan kewajiban;

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu tindak pidana sebagaimana terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ERICK SUSANTO alias ERICK yang telah diperiksa identitasnya oleh Penuntut Umum dan telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barangsiapa” telah terbukti menurut hukum;

**Ad.2 Unsur ““Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau serangkaian**

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Dengan Sengaja” baik pembentuk Undang-Undang maupun Yurisprudensi tidak memberikan batasan yang jelas tentang definisi dari Kesengajaan, namun demikian berdasarkan doktrin dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana, maka Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang. Untuk menilai ada atau tidaknya suatu Kesengajaan dari perbuatan pelaku tindak pidana, maka dalam Ilmu Pengetahuan tentang Hukum Pidana dikenal 3 bentuk teori Kesengajaan, yaitu :

1. Teori Kesengajaan sebagai Maksud, dimana menurut teori ini perbuatan Pelaku merupakan sarana untuk mencapai tujuan yang lebih jauh atau dengan kata lain si pelaku memiliki tujuan tertentu dengan perbuatannya ;
2. Teori Kesengajaan sebagai Keharusan, dimana menurut teori ini akibat tertentu merupakan keharusan untuk mencapai tujuan tertentu dari si pelaku ;
3. Teori Kesengajaan sebagai Kemungkinan, dimana menurut teori ini si pelaku menyadari sepenuhnya tentang suatu kemungkinan yang akan terjadi sebagai akibat yang timbul dari pelaksanaan tujuan si pelaku ;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan melawan hukum” mengandung pengertian adanya tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis atau diartikan juga bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa alat pembujuk/penggerak yang dipergunakan dalam perbuatan membujuk/ menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang terdiri atas 4 (empat) cara, yaitu :

- Nama palsu yaitu penggunaan nama yang bukan nama sendiri, tetapi nama orang lain, bahkan penggunaan nama yang tidak dimiliki oleh siapapun juga termasuk didalam penggunaan nama palsu;
- Keadaan/sifat palsu yaitu pemakaian keadaan atau sifat palsu adalah pernyataan dari seseorang bahwa ia ada dalam keadaan tertentu,

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keadaan mana memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu;

- Rangkaian kata-kata bohong yaitu disyaratkan bahwa harus terdapat beberapa kata bohong yang diucapkan. Suatu kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak ataupun alat bujuk. Rangkaian kata-kata bohong yang diucapkan secara tersusun sehingga merupakan suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar. Jadi kata-kata itu tersusun hingga kata yang satu membenarkan atau memperkuat kata yang lain;
- Tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, hingga perbuatan-perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jadi tidak terdiri atas ucapan, tetapi atas perbuatan atau tindakan. Suatu perbuatan saja sudah dapat dianggap sebagai tipu muslihat;

Menimbang, bahwa keempat alat penggerak/pembujuk ini dapat dipergunakan secara alternatif maupun secara kumulatif (*Vide : Drs. H.A.K. Moch. Anwar, SH., dalam buku Hukum Pidana Bagian Khusus - KUHP Buku II, Hal. 41*);

Menimbang, bahwa unsur ini untuk menunjukkan cara yang dilakukan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah cara yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu memang dilakukan sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan Terdakwa sendiri yaitu pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus 2019, sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa datang kerumah korban AGUS JUNAEDI untuk menyewa 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza Type E, Nomor Polisi DC 1352 BH milik korban yang bertempat di BTN Pemda Jl. Domba Kel. Pasangkayu Kab. Pasangkayu bersama-sama dengan teman Terdakwa yakni IRWANDI (DPO);

Menimbang, bahwa sebelumnya Terdakwa tidak kenal sama sekali dengan korban, saat itu Terdakwa menelfon korban dengan maksud untuk menyewa mobil milik korban;

Menimbang, bahwa kronologis kejadian tersebut yakni berawal pada hari dan tanggal yang Terdakwa sudah lupa pada bulan Agustus tahun 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, Terdakwa yang saat itu menelfon korban untuk menyewa mobil milik korban selama 1 (satu) hari, kemudian dalam percakapan telfon tersebut, Terdakwa mengatakan "kosong mobilta" kemudian Korban menjawab "iya adaji" berapa hari kita mau pake", kemudian Terdakwa mengatakan "bisa saya rental mobilta 1 (satu)

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari ini mau saya pake meninggal tanteku di Topoyo” dan dijawab oleh korban dengan mengatakan “kesini maki di BTN” dan terdakwa berkata “share mi lokasita di whatsapp ku” lalu korban berkata “bawa juga KTP ta di, karena mau saya simpan untuk jadi pegangan kalau kita rental mobilku” dan dijawab oleh terdakwa “iya kak nanti simpan mi KTP ku”, karena kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya Korban merasa percaya dan menyuruhnya datang ke rumah Korban di BTN Pemda Kel. Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Korban dengan dibonceng oleh teman terdakwa yakni IRWANDI (DPO) lalu terdakwa saat itu mengaku bernama IRWANDI dan memberikan KTP atas nama IRWANDI dari dompet terdakwa kepada Korban sambil mengatakan “simpan mi KTP ku kak”, kemudian korban memberikan kunci mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BH milik korban, sehingga terdakwa langsung mengambil dan membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Minggu 18 Agustus 2019 sekitar pukul 13.19 Wita, Terdakwa menghubungi korban via Whatsapp dan meminta tambah hari untuk memakai mobil Korban namun Korban tidak memberikan tambahan waktu untuk rental, kemudian pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2019 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa menghubungi korban via Whatsapp dengan mengirimkan 2 (dua) foto orang kecelakaan yang di ambil oleh Terdakwa dari gambar di Internet sambil berkata “diuji betul keluarga ku ini” namun saat itu korban tidak membalas chat dari Terdakwa, lalu kemudian sekitar pukul 07.00 Wita, terdakwa mengirim chat kepada korban dengan mengatakan “mau maka pulang ini kak, minta maaf sekaligus di kak” namun sampai malam hari Terdakwa tidak kunjung datang;

Menimbang, bahwa Terdakwa akan membawa mobil milik korban ke Kota Pare Pare Sulawesi Selatan untuk di jual, tanpa sepengetahuan dan izin dari pemilik mobil tersebut yakni korban AGUS JUNAEDI;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian tersebut diatas yaitu dilihat dari sikap bathin awal pada diri Terdakwa sendiri yang mau mengakui suatu ketidakbenaran untuk memperoleh keuntungan, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam diri Terdakwa dan unsur “dengan tipu muslihat maupun dengan rangkaian kebohongan membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang berupa mobil telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY



**Ad.3 Unsur “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”**

Menimbang, bahwa mengenai unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2019 sekitar pukul 22.30 Wita, dengan secara bersama-sama dengan IRWANDI (DPO) menelepon korban dengan maksud untuk menyewa mobil milik korban selama 1 (satu) hari, kemudian dalam percakapan telfon tersebut, Terdakwa mengatakan “kosong mobilta” kemudian Korban menjawab “iya adaji” berapa hari kita mau pake”, kemudian Terdakwa mengatakan “bisa saya rental mobilta 1 (satu) hari ji mau saya pake meninggal tanteku di Topoyo” dan dijawab oleh korban dengan mengatakan “kesini maki di BTN” dan Terdakwa berkata “share mi lokasita di whatsapp ku” lalu korban berkata “bawa juga KTP ta di, karena mau saya simpan untuk jadi pegangan kalau kita rental mobilku” dan dijawab oleh terdakwa “iya kak nanti simpan mi KTP ku”, karena kata-kata Terdakwa tersebut akhirnya Korban merasa percaya dan menyuruhnya datang ke rumah Korban di BTN Pemda Kel. Pasangkayu, kemudian sekitar pukul 23.00 Wita Terdakwa sampai di rumah Korban dengan dibonceng oleh teman Terdakwa yakni IRWANDI (DPO) lalu Terdakwa saat itu mengaku bernama IRWANDI dan memberikan KTP atas nama IRWANDI dari dompet Terdakwa kepada Korban sambil mengatakan “simpan mi KTP ku kak”, kemudian korban memberikan kunci mobil Toyota Avanza E warna putih dengan Nomor Plat DC 1352 BH milik korban, sehingga Terdakwa langsung mengambil dan membawa mobil tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian kejadian diatas bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur yang diuraikan diatas, maka Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan pada dakwaan kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun alasan pemaaf pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa haruslah dipidana setimpal dengan kesalahannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No Polisi DC1352BH, No. MesinMA87962.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza warna putih No Polisi DC 1352 BH, An. HAMRIANI.
- 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote merek Phantom;

Terhadap barang bukti tersebut selanjutnya ditetapkan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : AGUS JUNAEDI

- 1 (satu) lembar KTP An. IRWANDI, NIK: 7305052912970001.

Terhadap barang bukti tersebut dikhawatirkan akan digunakan lagi untuk melakukan kejahatan, selanjutnya ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya seperti tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Pasal 378 Jo. Pasal 55 KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY



**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa ERICK SUSANTO alias ERICK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penipuan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih No Polisi DC1352BH, No. MesinMA87962.
- 1 (satu) lembar STNK mobil Avanza warna putih No Polisi DC 1352 BH, An. HAMRIANI.
- 1 (satu) buah kunci mobil beserta remote merek Phantom;

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu : AGUS JUNAEDI

- 1 (satu) lembar KTP An. IRWANDI, NIK : 7305052912970001;  
Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.5.000,-  
(lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu pada hari Senin tanggal 9 Desember 2019 oleh kami I.G.N.A ARYANTA E.W, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, MUHAMMAD ALI AKBAR S.H dan DIAN ARTHAULY P.,S.H masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan didampingi oleh ANDI YUSRAN, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, dihadiri MUHAMMAD FIKRI, S.H selaku Penuntut Umum dan Kejaksaan Negeri Pasangkayu dan dihadiri Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 129/Pid.B/2019/PN.PKY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ALI AKBAR, S.H.

I.G.N.A ARYANTA E.W., S.H.

DIAN ARTHAULY P., S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI YUSRAN, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)